

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,**

- Menimbang :
- a. bahwa pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi pada prinsipnya dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan sistem irigasi;
 - b. bahwa pembuatan bangunan sebagaimana dimaksud huruf a hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki ijin dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf b merupakan upaya pengendalian terhadap bangunan-bangunan di daerah jaringan irigasi yang dapat merusak sistem irigasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul (Lembaran Daerah Tahun 1987 Seri D Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Pengairan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 41 Tahun 2000);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2002);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri C Nomor 1 Tahun 2005);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI
DAERAH JARINGAN IRIGASI DI KABUPATEN BANTUL
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dinas Pengairan adalah Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Bantul;
7. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian, yang sejenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Bantul meliputi jaringan irigasi primer dan sekunder;
8. Daerah jaringan irigasi adalah daerah yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
9. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya;
10. Saluran irigasi adalah saluran pembawa atau pembuang mempunyai komponen bangunan utama dan bangunan pelengkap;
11. Bangunan adalah susunan sesuatu yang tertumpu pada landasan dan terikat dengan tanah serta mempunyai fungsi bukan bangunan gedung;
12. Tanggul adalah bangunan yang berada di sisi saluran jaringan irigasi yang berfungsi sebagai pengaman terhadap luapan air;
13. Saluran Primer adalah saluran yang mendapatkan air dari bendung atau sumber air lainnya;
14. Saluran Sekunder adalah saluran yang merupakan cabang dari saluran induk;
15. Saluran Tersier adalah saluran yang mengairi petak tersier yang meliputi satu wilayah desa atau lebih;
16. Saluran Kwartir adalah saluran yang mengairi satu blok/kelompok dan merupakan ranting dari saluran tersier;
17. Garis sempadan yang selanjutnya disebut rooi adalah garis yang mempunyai jarak tertentu sebagai batas yang terikat oleh tata laksana bangunan dan merupakan batas larangan untuk pendirian bangunan, pagar dan bersifat sebagai batas pengamanan, pengendalian dan pengawasan, yang meliputi :
 - a. garis sempadan (rooi) bangunan di daerah Jaringan Irigasi adalah garis sempadan yang mempunyai jarak tertentu dari kaki tanggul sebelah luar sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian bangunan;
 - b. garis sempadan (rooi) pagar di daerah Jaringan Irigasi adalah garis yang mempunyai jarak tertentu dari kaki tanggul sebelah luar sebagai batas yang tidak boleh dilampaui pada pendirian pagar;
19. Pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi adalah mendirikan, memperbaiki atau mengubah suatu bangunan termasuk pekerjaan tanah untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan dimaksud yang berada di antara batas garis sempadan jaringan irigasi kanan dan jaringan irigasi kiri;
20. Ijin pengaturan bangunan di daerah jaringan irigasi yang selanjutnya disebut ijin adalah pemberian ijin untuk mendirikan, mengubah bentuk dan fungsi bangunan;
21. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disebut UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kabupaten Bantul yang merupakan unit kerja non struktural yang menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II LINGKUP PENGATURAN Pasal 2

Ruang lingkup Ijin Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi meliputi :

- a. penetapan garis sempadan jaringan irigasi;

- b. penetapan jenis bangunan;
- c. perijinan.

BAB III
GARIS SEMPADAN IRIGASI
Pasal 3

- (1) Garis sempadan irigasi meliputi :
- a. Garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan tanpa tanggul untuk bangunan gedung diukur dari batas luar tepi atas pasangan saluran, dengan jarak :
 1. minimal 4 m (empat meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 3,5 m (tiga setengah meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 3. minimal 3 m (tiga meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 4. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 5. minimal 2 m (dua meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik;
 6. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik;
 - b. Garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan tanpa tanggul untuk pagar :
 1. minimal 3 m (tiga meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 3. minimal 2 m (dua meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 4. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
 - c. Garis sempadan jaringan irigasi bertanggul tanpa pasangan untuk bangunan gedung diukur dari kaki tanggul sebelah luar, dengan jarak :
 1. minimal 3,5 m (tiga setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 3 m (tiga meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 3. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
 - d. Garis sempadan jaringan irigasi bertanggul tanpa pasangan untuk pagar diukur dari kaki tanggul sebelah luar, dengan jarak :
 1. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 2 m (dua meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;

3. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0 m (tidak ada jarak) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
- e. Garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan bertanggul untuk bangunan gedung diukur dari kaki tanggul sebelah luar, dengan jarak :
1. minimal 3,5 m (tiga setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 3 m (tiga meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 3. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
- f. Garis sempadan jaringan irigasi dengan pasangan bertanggul untuk pagar diukur dari kaki tanggul sebelah luar, dengan jarak :
1. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 2 m (dua meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 3. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 1 m (satu meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0 m (tidak ada jarak) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
- g. Garis sempadan jaringan irigasi tanpa pasangan tanpa tanggul untuk bangunan gedung diukur dari batas dalam tepi atas, dengan jarak :
1. minimal 4,5 m (empat setengah meter) dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 2. minimal 4 m (empat meter) dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 3. minimal 3,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 3 m (tiga meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
- h. Garis sempadan jaringan irigasi tanpa pasangan tanpa tanggul untuk pagar diukur dari batas dalam tepi atas, dengan jarak :
1. minimal 3,5 m (tiga setengah meter) meter dengan kemampuan debit di atas 4 m³ (empat meter kubik) per detik;

2. minimal 3 m (tiga meter) meter dengan kemampuan debit antara 3 m³ (tiga meter kubik) sampai dengan 4 m³ (empat meter kubik) per detik;
 3. minimal 2,5 m (dua setengah meter) dengan kemampuan debit antara 2 m³ (dua meter kubik) sampai dengan 3 m³ (tiga meter kubik) per detik;
 4. minimal 2 m (dua meter) dengan kemampuan debit di atas 1 m³ (satu meter kubik) sampai dengan 2 m³ (dua meter kubik) per detik;
 5. minimal 1,5 m (satu setengah meter) dengan kemampuan debit antara 0,5 m³ (setengah meter kubik) sampai dengan 1 m³ (satu meter kubik) per detik;
 6. minimal 0,5 m (setengah meter) dengan kemampuan debit kurang dari 0,5 m³ (setengah meter kubik) per detik.
- (2) Gambar dan tabel garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV JENIS BANGUNAN Pasal 4

Jenis bangunan di daerah jaringan irigasi yang mendapatkan ijin meliputi :

- a. jembatan;
- b. talut.

BAB V PERIJINAN Bagian Kesatu Ijin Pembuatan Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi Pasal 5

- (1) Orang pribadi atau badan tidak boleh mendirikan bangunan di daerah jaringan irigasi kecuali mendapatkan ijin dari Kepala Dinas.
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
- (3) Apabila akan melakukan perubahan bentuk dan fungsi bangunan, maka pemegang ijin wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas melalui UPTSA dengan dilampiri gambar perubahan yang telah diketahui oleh P3A atau GP3A atau IP3A sesuai kewenangan daerah masing-masing.
- (4) Apabila terjadi perubahan kepemilikan bangunan, maka pemilik baru melaporkan ke pejabat yang berwenang dan dilampiri foto copy KTP pemilik lama dan baru .

Pasal 6

- (1) Pembuatan bangunan di atas jaringan irigasi dengan panjang lebih dari 5 (lima) meter harus ada ruang terbuka minimal 1 (satu) meter searah lebar jaringan atau di buat bak kontrol secara tertutup ukuran 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) atau dibuat dengan grill minimum 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) yang bisa dibuka pada setiap jarak 5 (lima) meter.
- (2) Pembuatan bangunan di atas jaringan irigasi pada persil lebar 5 (lima) meter harus ada ruang terbuka minimal 1 (satu) meter searah lebar jaringan atau di buat bak kontrol secara tertutup ukuran 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) atau dibuat dengan grill minimum 1 m x 1 m (satu meter kali satu meter) yang bisa dibuka yang letaknya ditentukan oleh Kepala Dinas.

- (3) Pembangunan jalan umum yang mempunyai lebar lebih dari 5 (lima) meter dan melintasi jaringan irigasi wajib menyediakan bak pengendap lumpur minimal 1 (satu) meter selebar jaringan yang ada di bagian hulu.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Ijin Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi
Pasal 7

- (1) Permohonan ijin diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui UPTSA dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan diketahui oleh P3A atau GP3A atau IP3A, Lurah dan Camat setempat.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;
 - b. gambar situasi;
 - c. gambar dan perhitungan konstruksi teknis rencana bangunan.

Bagian Ketiga
Keputusan Pemberian dan Penangguhan ijin Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi
Pasal 8

- (1) Keputusan pemberian ijin harus diberikan paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah tanggal pemasukan permohonan atau penerimaan berkas dengan persyaratan lengkap dan benar.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya ijin atau setelah Surat Pemberitahuan tentang terbitnya ijin diterima pemohon, maka pemohon berkewajiban mengambil surat ijin dan membayar retribusi yang terutang.
- (3) Apabila setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak mengambil surat ijin yang telah diterbitkan tanpa pemberitahuan yang jelas sampai batas waktu paling lama 6 (enam) bulan, maka ijin yang telah ditetapkan batal demi hukum.
- (4) Apabila setelah 6 (enam) bulan sejak surat ijin diterima, pemohon tidak memulai membangun maka surat ijin batal demi hukum.
- (5) Surat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat oleh Kepala Dinas dan diberikan kepada yang bersangkutan.

Bagian Keempat
Pembatalan Ijin Bangunan di Daerah Jaringan Irigasi
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas berwenang membatalkan ijin, apabila pemegang ijin tidak mengajukan perubahan bentuk dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Kepala Dinas berwenang membatalkan ijin, apabila bangunan tersebut sewaktu-waktu digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas berwenang membatalkan ijin apabila pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan sesuai ijin yang diberikan.
- (4) Tata cara pembatalan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Kepala Dinas berhak :

- a. menolak permohonan pemegang ijin dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberikan ijin kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. memberikan peringatan kepada pemegang ijin apabila terjadi pelanggaran penggunaan ijin;
- d. mencabut ijin.

Pasal 11

Kepala Dinas berkewajiban memberikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepada pemegang ijin dalam menyelenggarakan kegiatan sesuai peruntukannya.

Pasal 12

Pemegang ijin berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai ijin yang diberikan oleh Kepala Dinas;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah untuk kelangsungan kegiatannya;
- c. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah apabila terdapat tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.

Pasal 13

Pemegang ijin berkewajiban :

- a. melakukan kegiatan sesuai ijin yang diberlakukan oleh Kepala Dinas;
- b. memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dicantumkan dalam setiap pemberian ijin.

BAB VII LARANGAN - LARANGAN Pasal 14

Pemegang ijin dilarang untuk :

- a. mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengalirkan, membuang, atau mengumpulkan air;
- b. mendirikan, mengubah atau membongkar bangunan yang terdapat di dalam, di tepi, di tanggul maupun yang melintas saluran irigasi;
- c. meletakkan atau membuang benda padat maupun cair ke dalam jaringan irigasi tanpa memakai alat-alat mekanis yang berakibat menghambat aliran air, mengubah kualitas air serta merusak jaringan irigasi beserta tanah turutannya;

BAB VIII KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15

- (1) Kepala Dinas dapat menolak permohonan ijin apabila :
 - a. kegiatan yang akan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang akan dilakukan bertentangan dengan rencana induk (master plan), rencana detail (detail plan), rencana pengembangan atau perluasan kota;
 - c. tanah yang akan didirikan bangunan termasuk dalam kawasan yang dinyatakan kawasan rawan bencana.

- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah permohonan diajukan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) surat penolakan tidak diberikan, maka permohonan ijin dianggap diterima.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas dapat mencabut ijin yang telah diberikan apabila :
 - a. ijin yang telah diberikan ternyata didasarkan pada keterangan-keterangan yang tidak benar;
 - b. pembuatan bangunannya menyimpang dari rencana yang telah disahkan;
 - c. penggunaan bangunan tidak sesuai lagi dengan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan surat ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah diberikan peringatan terlebih dahulu dan disertai alasannya.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas berwenang untuk memerintahkan penghentian dan pengambilan tindakan pada suatu pembuatan bangunan apabila :
 - a. pelaksanaan pembuatan bangunan belum memiliki ijin;
 - b. pelaksanaan pembuatan bangunan menyimpang dari yang telah diberikan dan atau persyaratan yang telah ditetapkan;
 - c. pelaksanaan pembuatan bangunan dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perintah tertulis kepada pemilik atau yang melaksanakan pembangunan untuk membongkar atau melaksanakan tindakan lain yang secara teknis dapat dilakukan.
- (3) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selama 3 (tiga) kali berturut-turut yang masing-masing bertenggang waktu selama 12 (dua) belas hari kerja.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14 diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Di samping ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelanggar bersangkutan tetap diwajibkan memenuhi ketentuan bangunan dan ketentuan ijin.
- (3) Setiap orang yang tidak melaksanakan perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pelanggar diwajibkan membongkar bangunan atau melaksanakan tindakan lain yang secara teknis harus dilakukan sebagaimana diperintahkan oleh Kepala Dinas serta membiayai pembongkaran sesuai dengan perhitungan nyata yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB X KETENTUAN EKSEKUSI

Pasal 19

- (1) Apabila pelanggar tidak melaksanakan putusan Pengadilan untuk membongkar bangunan atau melakukan tindakan lain yang secara teknis harus dilakukan sebagaimana diperintahkan Kepala Dinas, maka Kepala Dinas dapat membongkar bangunan dimaksud.
- (2) Dalam melaksanakan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas bekerja sama dengan Dinas Instansi terkait.
- (3) Bangunan di daerah jaringan irigasi yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan hasil pengkajian teknis.
- (4) Pengkajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik ijin.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan di daerah jaringan irigasi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 20

- (1) Selain oleh Penyidik Polisi Republik Indonesia (POLRI), penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 21

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Dinas Pengairan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembuatan bangunan di Daerah Jaringan Irigasi ini ditugaskan kepada Dinas Pengairan, serta dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Ijin yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Permohonan ijin yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum diputuskan pemberian ijinnya dapat diselesaikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Bangunan-bangunan yang didirikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dapat dimohonkan ijin sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Sistem dan prosedur pelayanan serta bentuk-bentuk formulir yang diperlukan untuk pelayanan pemberian ijin ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2006

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 17 April 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Drs. GENDUT SUDARTO, KD, BSc, MMA

(Pembina Tk. I, IV/b)

NIP. 490017858

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
SERI C NOMOR 01 TAHUN 2006
PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

T E N T A N G

IJIN PEMBUATAN BANGUNAN DI DAERAH JARINGAN IRIGASI
DI KABUPATEN BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi pada prinsipnya tidak diperbolehkan karena dapat menimbulkan kerusakan sistem irigasi termasuk pelaksanaan operasi dan pemeliharaan saluran irigasi.

Untuk menjaga kelestarian sistem irigasi, maka pembangunan di daerah jaringan irigasi merupakan pengecualian yang hanya dapat dilakukan apabila telah memiliki ijin dari Pemerintah Daerah. Ijin dari Pemerintah Daerah dimaksudkan sebagai upaya pengawasan dan pengendalian pembangunan di atas jaringan irigasi agar memenuhi persyaratan teknis sehingga tidak mengancam kelangsungan sistem irigasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pembuatan Bangunan Di Daerah Jaringan Irigasi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Nomor 1

Cukup jelas

Nomor 2

Cukup jelas

Nomor 3

Cukup jelas

Nomor 4

Cukup jelas

Nomor 5

Cukup jelas

Nomor 6

Cukup jelas

Nomor 7

Cukup jelas

Nomor 8

Cukup jelas

Nomor 9

Cukup jelas

Nomor 10

Cukup jelas

Nomor 11

Bangunan adalah bangunan yang didirikan dan atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya berada di atas atau di dalam tanah dan atau air yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya.

Nomor 12

Cukup jelas

Nomor 13

Cukup jelas

Nomor 14

Cukup jelas

Nomor 15

- Cukup jelas
Nomor 16
- Cukup jelas
Nomor 17
- Cukup jelas
Nomor 18
- Cukup jelas
Nomor 19
- Cukup jelas
Nomor 20
- Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Huruf a
Yang dimaksud dengan jembatan yaitu jalan lalu lintas untuk menghubungkan sisi kanan dengan kiri membentang di atas saluran irigasi;
- Huruf b
Yang dimaksud dengan talut yaitu bangunan yang membujur sejajar dengan alur aliran air irigasi di kedua sisi guna mengamankan dan mengendalikan air irigasi.
- Pasal 5
Ayat (1)
Yang dimaksud Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Yang dimaksud perhitungan konstruksi teknis rencana bangunan hanya dipersyaratkan untuk bangunan di atas saluran primer dan saluran sekunder.
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13

- Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Yang dimaksud Tanah Turutannya adalah tanah yang membujur di sepanjang saluran yang berada dalam garis sempadan.
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Peringatan dilaksanakan 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan kesatu dan kedua selama 12 (dua belas) hari kerja peringatan kedua dan ketiga selama (dua belas) hari kerja peringatan ketiga sampai dengan pencabutan ijin selama (dua belas) hari kerja
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Dinas Instansi terkait adalah Dinas instansi yang sesuai dengan tupoksinya
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas